

HALAL HARAM AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

Nurhadi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru Riau

Email: alhadijurnal@gmail.com; alhadicentre@yahoo.co.id

Abstract

According to the Sharia Banking Act Number 1 of 2008 Article 1 paragraph 13, a contract is a written agreement between a Sharia Bank and a Sharia Business Unit with another party which contains the obligation for parties according to sharia principles. A contract is a legal relationship between parties that creates rights and obligations that are exchanged by the parties. An agreement is an event someone promises to another person or somewhere two people promise to do something or plan. All three are equated in linguistic and legal judicial review, together giving rise to rights and obligations between parties who share, together the concept of engagement in business law. The difference between the agreement and the contract according to the science of jurisprudence, the agreement is different from the agreement according to business law, but the difference is only in the term of use. By law and sharia, the murabahah and wakalah contracts are legalized. But if the murabahah bil wakalah agreement is not clear between the two contracts which one is used, there is obscurity (gharar), the law is haraam. But if the two contracts can be clear (not gharar) and separate (which one is the right one), then a transaction with two contracts is permitted, for example murabahah bil wakalah transaction, by means of the wakalah contract, then the murabahah contract, then this contract is enforced.

Kata Kunci: Halal Haram, Akad Murabahah Bil Wakalah, Pembiayaan Perbankan Syariah.

A. Pendahuluan

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar

internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika.¹

Lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia sampai sekarang telah menunjukkan perkembangan cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir, dibuktikan dengan bermunculan Unit-unit Usaha Syariah Perbankan konvensional, serta kantor-kantor cabang dan kantor pembantu PS dan UUS.² Hal itu dikarenakan sebahagian masyarakat muslim menghendaki adanya perbankan yang bebas dari riba.³

Fungsi lembaga perbankan syariah disamping sebagai lembaga intermediasi⁴

juga sebagai lembaga investasi yang sangat berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.⁵ Selain itu peranan perbankan syariah sebagai penunjang dari keputusan bisnis yang merupakan kebutuhan dari masyarakat untuk melakukan suatu aktifitas perekonomian.⁶

¹Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, (JURIS Volume 14, Nomor 2 (Juli-Desember 2015), 168, hal. 171

²Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, hal. 168 dan 175; Wikipedia, *Perbankan Syariah*, dikutip dalam wibesite online di <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbankan-Syariah>, diakses pada tanggal 2 April 2019; Iman Hilman, dkk., *Perbankan Syariah Masa Depan*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2013), hal. 38-39

³Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor. 090/Mrbh/Pkb/V/2016 Bank Rakyat Indonesia Syari'ah* (Pkanbaru: UIR Pascasarjan Ilmu Hukum, 2016), hal. 2

⁴Intermediasi keuangan adalah proses pembelian dana dari unit surplus (penabung) untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada unit defisit (peminjam), yang bisa terdiri dari unit usaha, pemerintah dan juga rumah tangga. Dengan kata lain, intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan/penyaluran dana dari penabung (kelebihan dana) kepada peminjam (kekurangan dana), yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai mediator. Proses intermediasi dapat dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer (saham, obligasi, perjanjian kredit, dsb) yang

diterbitkan oleh unit defisit, dan dalam waktu yang sama, lembaga keuangan mengeluarkan sekuritas sekunder (giro, tabungan, deposito berjangka, SD, polis asuransi, dsb) kepada penabung atau unit surplus. Bagi penabung, simpanan tersebut merupakan aset finansial (financial assets), sedangkan bagi pihak lembaga keuangan, dalam hal ini bank, merupakan utang (financial liabilities). Lihat dalam Iqlima, Siti. 2013. *Peran Bank Sebagai Lembaga Intermediasi*, dikutip dalam wibesite online di <http://iqlimazeinia.blogspot.com>. diakses ahad 1 Mei 2019. Lihat juga Wahyu. 2009. *Lembaga Keuangan Pengertian*, dikutip dalam wibesite online di <http://catatan-ekonomi.blogspot.com>. diakses ahad 1 Mei 2019. Lihat juga Yanti, Rosi. 2013. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi*, dikutip dalam wibesite online di <http://rosiyanti-aljihad.blogspot.com>. diakses ahad 1 mei 2019; Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad*, hal. 4

⁵Perbankan sebagai lembaga intermediasi antara pemilik modal (nasabah penabung/kreditur) dan nasabah sebagai debitur (pemohon yang membutuhkan modal), yang mana lembaga keuangan yaitu perbankan mempunyai fungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman kredit, yang paling besar dan sangat di butuhkan masyarakat adalah kredit pembiayaan pembelian rumah (KPR), baik rumah tipe RSH sampai Tipe Elite bahkan Apartemen sekalipun, karena tempat tinggal sebagai kebutuhan primer dalam ilmu ekonomi bagian dari 3 in 1 yaitu sandang, pangan dan papan, yaitu posisi ke tiga. Selain di bidang property juga dalam pembiayaan pembelian kendaraan (mobil, motor), elektronik bahkan permodalan dalam dunia usaha dan bisnis. Lihat Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, hal. 67

⁶Muhammad Sayfai'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. 1, hal. 10; Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad*, hal. 2

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah memberikan alternatif dalam berproduksi demi menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.⁷

Berbagai pembiayaan⁸ yang disalurkan Perbankan Syariah, bagi nasabah membuka peluang usaha dan kerja yang semakin luas. Selain itu juga dapat membina ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang lebih baik dengan memberikan pembiayaan yang dapat meringankan beban masyarakat. Sebagian dari mereka memilih pembiayaan murabahah karena pembiayaan tersebut dianggap sebagai suatu sarana yang mudah untuk membantu pengadaan barang dan jasa baik yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun untuk investasi.⁹

Produk perbankan syariah yang paling dominan ditawarkan dalam pembiayaan adalah pembiayaan murabahah, yang merupakan jual beli barang pada harga asal

dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁰ Ada pengertian lain yang menjelaskan bahwa murabahah adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan).¹¹

Dari latar belakang tersebut, maka penulis hendak membahas apa sebenarnya hakikat aqad dalam hukum dan syariat serta bagaimana keduanya meninjau aktualisasi dua akad dalam satu akad murabahah bil wakalah di perbankan syariah?.

B. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif, karena sifat data yang akan dikumpulkan bercorak kualitatif.¹² Oleh karena itu data penelitian bersifat naturalis

⁷M. Suyanto, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*, (Jogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hal.62

⁸Dalam perbankan syariah penyaluran dana kepada nasabah disebut pembiayaan, sedangkan di perbankan konvensional penyaluran dana kepada nasabah disebut kredit, jadi setiap kata pembiayaan dalam tesis ini dipersamakan dengan kata kredit dalam bisnis konvensional.

⁹Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad*, hal. 5

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hal. 101.

¹¹Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hal. 22

¹²Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 11; Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 9; Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 31

dengan memakai logika induktif dan pelaporannya bersifat deskriptif.¹³ Penelitian ini terfokus pada penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi teks.¹⁴ Maka penelitian ini akan lebih memusatkan perhatian pada pengkajian-pengkajian terhadap teks, dan termasuk jenis penelitian kualitatif.¹⁵ Penelitian kepustakaan dilakukan karena sumber-sumber datanya, baik yang utama (*primary resources*) maupun pendukung (*secondary resources*) seluruhnya adalah teks.¹⁶ Dalam hal ini sumbernya adalah kitab mausu'ah al-Hadis al-Nabawiyah dan tematiknya (al-Mausu'ah digital sofwer). Untuk meneliti dan menemukan hadis dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan kata azhab al-Qabr (siksa kubur).

¹³Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hal. 67; Dedy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 27

¹⁴Iskandar Putong. *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*. (Jakarta: Gaung Persada, 2010), hal. 29; HB Sutopo. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2004), hal. 17

¹⁵Hamidi. *Metode penelitian kualitatif*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hal. 13; Neong Muhajir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hal. 17

¹⁶Muhammad Nazir. 1997. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), hal. 58; Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, hal. 21

C. Hakikat Akad, Kontrak dan Perjanjian

Fikih muamalat Islam membedakan antara wa'ad dengan akad. Wa'ad adalah janji (promise) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak.¹⁷ Wa'ad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya.¹⁸

Pengertian akad secara yuridis dapat dipersamakan dengan perjanjian.

Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad, terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum well defined). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Dalam akad, pihak yang tidak melaksanakan akad akan dikenai sanksi yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam akad.¹⁹

¹⁷Pusat Kajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PPHIMM & Kencana, 2009), cet. 1, Ed. Rev, hal. 15

¹⁸Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad*, hal. 69

¹⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 65

Menurut C. Asser²⁰ kontrak adalah hubungan hukum antara para pihak, yang menimbulkan hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.²¹ Menurut AgusYudha Hernoko,²² terdapat 4 (empat) unsur kontrak, yaitu:

- 1) Hubungan Hukum, artinya kontrak yang dimaksud disini adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum;
- 2) Bersifat Harta Kekayaan, artinya sesuai dengan tempat pengaturan kontrak di Buku III BW yang termasuk di dalam sistematika Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht), maka hubungan yang terjalin antar para pihak tersebut berorientasi pada harta kekayaan;
- 3) Para Pihak, artinya dalam hubungan hukum tersebut melibatkan pihak-pihak sebagai subyek hukum.
- 4) Prestasi, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi dan kontra prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat Negara.

²⁰C. Asser, *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2001), hal. 5

²¹Cirri utama kontrak menurut C. Asser.

²²AgusYudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010), hal. 18.

Hukum kontrak diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang terdiri dari 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari Pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata/BW.²³

Defenisi perjanjian perspektif hukum positif adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang member kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁴ Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di suatu tempat dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau rencana.²⁵ Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁶ Dalam pasal 1340 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian itu tidak bisa membawa rugi kepada pihak ketiga dan

²³UU KUH Perdata. Buku I Bab I Tentang Perikatan. Lihat Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad*, hal. 70

²⁴Ahmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers PT. Raja Grafindo, 2016), Cet. 1, ed. 1, hal. 4 sebagaimana beliau kutip dalam Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 6.

²⁵Subekti, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yutisia, 2012), hal. 1

²⁶Aji Satrio, *Analisa Yuridis Hukum Perjanjian Bank*, (Jakarta: FHUI, 2009), hal. 12

pihak ketiga mengambil manfaat karena perjanjian tersebut.²⁷

Setiawan menilai bahwa rumusan Pasal 1313 BW tersebut selain tidak lengkap juga terlalu luas. Dinilai tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Disebut sangat luas karena kata “perbuatan” mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Karenanya, Setiawan mengusulkan perumusannya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih²⁸.”

Dari sebuah perjanjian timbullah suatu hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang dinamakan perikatan. Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan pira pihak yang satu berhak kepada pihak yang lainnya, serta sebaliknya pihak yang lain berkewajiban dengan pihak yang diperjanjikan.²⁹

Dalam kajiannya kata perikatan mempunyai arti lebih luas dari perjanjian, sebab dalam buku III KUH Perdata, diatur

juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (onrechmatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming).³⁰

Menurut pengertian, definisi serta terminologi antara istilah akad, kontrak, perjanjian dan perikatan maka persamaan serta perbedaannya dalam hukum perikatan adalah:

- 1) Dalam kajian fiqih perjanjian berbeda dengan akad.
- 2) Dalam kajian ilmu hukum bisnis Perikatan berbeda dengan perjanjian.
- 3) Secara Yuridis kajian fiqih perjanjian dapat dipersamakan dengan akad.
- 4) Menurut BW kontrak sama dengan Perikatan
- 5) Menurut Bw Perjanjian sama dengan kontrak
- 6) Menurut KBBI kontrak sama dengan perjanjian

Maka persamaan antara akad, kontrak dan perjanjian adalah sama-sama konsep dalam hukum perikatan. Perbedaannya hanya pada istilah dan penggunaannya sesuai dengan

²⁷Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata (Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata)*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2014), hal. 35

²⁸Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Jakarta: Bina Cipta, 2001), hal. 49.

²⁹Subekti A, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, hal. 1

³⁰Subekti B, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2011), hal. 122

kedaan riilnya. Ini juga terjadi perbedaan pendapat dan pemahaman diantara para pakar akad, kontrak dan perjanjian dalam ilmu perikatan. Walaupun substansinya hampir sama bahkan dipersamakan. Secara substansi keempat konsep tersebut berbeda:³¹

- a. Akad adalah ijab kabul yang mengikat dua pihak lahir dan bathin dunia dan akhirat.³²
- b. Kontrak adalah ikatan antara dua pihak dalam batas tertentu (dunia/lahir).³³
- c. Perjanjian adalah ikatan dua pihak terbatas pada yang berjanji saja, baik lahir maupun bathin, baik dunia maupun akhirat.³⁴
- d. Perikatan adalah hubungan dua pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan.³⁵

Secara kebahasaan memiliki persamaan:³⁶

- 1) Akad adalah bahasa arab atau bahasa syariah, yang tujuannya ada hak dan kewajiban dari akibat akad.
- 2) Kontrak adalah bahasa inggris (dalam BW) atau belanda atau jerman yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia, yang

³¹Pendapat ini adalah hasil analisis peneliti melalui berbagai referensi dan analogisnya. Lihat Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad*, hal. 72

³²Contohnya akad nikah. Lihat Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad*, hal. 73

³³Contohnya kontrak rumah

³⁴Contohnya perjanjian manusia dengan Allah swt. Lihat Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad*, hal. 74

³⁵Contohnya perikatan antara para pembisnis dalam perusahaan

³⁶Pendapat ini adalah hasil analisis peneliti melalui berbagai referensi dan analogisnya.

tujuannya ada hak dan kewajiban dari konsekunsi kontrak.

- 3) Perjanjian adalah pendefenisian dari bahasa lain kontrak, yang dimaksud adalah kontrak tertulis adalah perjanjian, yang tujuannya ada hak dan kewajiban dari hasil perjanjian.
- 4) Perikatan adalah penyederhanaan bahasa dari kontrak, ini sesuai pendapat Subekti, yang tujuannya ada hak dan kewajiban dari kesepakatan dalam perikatan.

Jadi persamaan keempat konsep tersebut adalah muncul dan timbulnya hak dan kewajiban anatara kedua belah pihak yang berakad, berkontrak, berjanji dan berperikatan. Sehingga keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, yang di ikat dalam perikatan, akad, kontrak dan perjanjian tersebut.³⁷

1. Kehalalan Akad Murabahah

Secara umum kehalalan transaksi murabahah jika dikaitkan dengan ayat dan hadis berikut ini: yaitu ayat al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".³⁸ Dan Al-Baqarah ayat

³⁷Pendapat ini adalah hasil analisis peneliti melalui berbagai referensi dan analogisnya. Lihat Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad*, hal. 76

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2015), hal. 69

280 yang artinya: “Dan Jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”.³⁹ Dan surah An-Nisa ayat 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu”.⁴⁰ Dan juga surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”.⁴¹

Kemudian hadis Rasul saw dalam riwayat Abu Said Al-khurdi bahwa Rasulullah Saw bersabda “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi⁴² dan Ibnu Majah,⁴³ dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban⁴⁴).⁴⁵ Hadis riwayat Ibnu Majah Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak

secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah⁴⁶ dari Shuhaib). Hadis riwayat Tirmizi Rasul bersabda: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).⁴⁷ Juga hadist Nabi riwayat Nisa’i,⁴⁸ Abu Dawud,⁴⁹ Ibnu Majah,⁵⁰ dan Ahmad⁵¹ bersabda, “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”. Dan hadist Nabi riwayat

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hal. 70

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hal. 122

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hal. 156

⁴²Imam Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusraujrdi Al-Kurasani Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra, sunan al-Baihaqi* (Lebanon: Maktabah Wakfiyah, t.th).

⁴³Imam Ibnu Majah, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid bin ‘Abdillah bin Majah al-Qazwini., *Al-Sunan Ibnu Majah*. (Mesir: Maktabah al-Sunnah, t.th).

⁴⁴Imam Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al Butsy at Tamimy, *Shahih Ibnu Hibban* (Cairo: Dar ilmi, t.th).

⁴⁵Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia* (AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015), 785, hal. 788

⁴⁶Imam Ibnu Majah, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid bin ‘Abdillah bin Majah al-Qazwini., *Al-Sunan Ibnu Majah*. (Mesir: Maktabah al-Sunnah, t.th).

⁴⁷Imam Tarmizi, Abu ‘Isa muhammad bin ‘isa bin surrah al-Turmudzi Ibn Musa Ibn Adh-Dhahak Al-Sulami Al-Bughi Al-Tirmidzi, *Al-Sunan Al-Tirmizi*. (Lebanon: Dar al-Hadis, t.th).

⁴⁸Imam Nasa’i, Abu ‘Abdirrahman ahmad bin su’aib bin ali bin bahr bin sinan bin dinar an-Nasai al-Kurasani., *Al-Sunan al-Nasa’i*. (Cairo: Dar Ilmi, t.th).

⁴⁹Imam Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy’ats ibn Ishaq ibn Bisyr ibn Syaddad ibn ‘Amr ibn ‘Imran, Abu Dawud al-Azdi as-Sijistani, *Shahih Sunan Abu Daud*. (Lebanon: Dar al-Hadis, t.th).

⁵⁰Imam Ibnu Majah, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid bin ‘Abdillah bin Majah al-Qazwini., *Al-Sunan Ibnu Majah*. (Mesir: Maktabah al-Sunnah, t.th).

⁵¹Imam Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hambal* (Riyad: Dar al-Hadis, t.th).

Abd Al-Raziq dari Zaid bin Aslam, Rasulullah Saw ditanya tentang Urbun (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.⁵²

Sedangkan dari Jumhur Ijma' ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah.⁵³ Berdasarkan kedah fiqih: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."⁵⁴

2. Kehalalan Akad Wakalah

Secara umum kehalalan transaksi wakalah jika dikaitkan dengan ayat dan hadis berikut ini: yaitu al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 19 yang artinya: "Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah

ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun."⁵⁵ Dan surah Yusuf ayat 55 yang artinya: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."⁵⁶ Dan surah al-Baqarah ayat 283 yang artinya: "...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".⁵⁷ Serta al-Ma'idah ayat 2 yang artinya: "Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."⁵⁸

Kemudian hadis Rasul saw dalam riwayat Imam malik "Rasulullah saw mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah R.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').⁵⁹ dan

⁵²Yassar Wildantyo, *Aplikasi Akad Murabahah Bil Wakalah*, hal. 11

⁵³Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, t.th), juz 2, hal. 161; lihat juga Imam Al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, (Cairo: Maktabah Ilmiah, t.th), juz 5, hal. 220-222

⁵⁴Fatwadewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 445-446

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 357

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 71

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 156

⁵⁹Imam Malik, Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Haris ibn Gaiman

riwayat Bukhari dari Abu Hurairah: “Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;’ lalu sabdanya, ‘Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)’. Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.’ (HR. Bukhari).⁶⁰ Juga dalam riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Tirmidzi).⁶¹

ibn Husail ibn Amr ibn al-Haris al-Asbahi al-Madani, *Al-Mua'tha' Imam Malik*. (Beirut: Dar Fikri, t.th).

⁶⁰Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari*. (Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah, t.th).

⁶¹Imam Tarmizi, Abu 'Isa muhammad bin 'isa bin surrah al-Turmudzi Ibn Musa Ibn Adh-Dhahak Al-Sulami Al-Bughi Al-Tirmidzi, *Al-Sunan Al-Tirmizi*. (Lebanon: Dar al-Hadis, t.th).

Jumhur Ijma' ulama umat Islam tentang kebolehan wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis ta'awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang oleh al-Qur'an dan hadis. Juga kaidah fiqh: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁶²

3. Keharaman Akad Murabahah bil Wakalah

Letak keharamannya jika dikaitkan dengan satu transaksi dengan dua akad atau two in one merupakan kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yakni dengan objek yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad yang mana yang harus digunakan (berlaku).⁶³ Model seperti ini disebut bai'atani fi bai'ah.⁶⁴ Dalam Hadis Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (ba'i) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu

⁶²Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 10/DSN-MUI/Iv/2000 tentang Wakalah

⁶³Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Graha Grafindo, 2015), hal. 48-49

⁶⁴Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial)* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 41

transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya: “Rasulullah saw melarang jual beli dan pinjaman. (HR. Ahmad,⁶⁵ Nasa’i,⁶⁶ Tirmizi⁶⁷ dan Ibnu Hibban⁶⁸).

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad salaf (memberi pinjaman/qardh) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (qardh) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar

mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.⁶⁹

Selain two in one antara salaf dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang two in one antara berbagai jual beli dan qardh dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan qardh dalam satu transaksi, seperti antara ijarâh dan qardh, salam dan qardh, sharf dan qardh, dan sebagainya.⁷⁰ Meski penggabungan qardh dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-‘Imrâni tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui qardh. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masi dalam rentang waktu qardh tersebut. Yang demikian hukumnya boleh. Sedangkan larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi: “Dari Abu Hurairah, berkata:

⁶⁵Imam Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hambal* (Riyad: Dar al-Hadis, t.th).

⁶⁶Imam Nasa’i, Abu ‘Abdirrahman ahmad bin su’aib bin ali bin bahr bin sinan bin dinar an-Nasai al-Kurasani., *Al-Sunan al-Nasa’i*. (Cairo: Dar Ilmi, t.th).

⁶⁷Imam Tarmizi, Abu ‘Isa muhammad bin ‘isa bin surrah al-Turmudzi Ibn Musa Ibn Adh-Dhahak Al-Sulami Al-Bughi Al-Tirmidzi, *Al-Sunan Al-Tirmizi*. (Lebanon: Dar al-Hadis , t.th).

⁶⁸Imam Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al Butsy at Tamimy, *Shahih Ibnu Hibban* (Cairo: Dar ilmi, t.th).

⁶⁹Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin* (Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H), jil 5, hal. 17-18 dan 153

⁷⁰Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah* (Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember , 2016), 177, hal. 181

“Rasulullah s.a.w. melarang dua jual beli dalam satu jual beli”. (HR Malik).⁷¹

Dari beberapa pendapat ulama di atas, pendapat yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan riba. Pada hakikatnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.⁷²

Setiap two in one yang mengantarkan pada yang haram, seperti ribâ, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.⁷³

Namun demikian dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi multi akad pada dasarnya berkaitan erat dengan syarat dan akad yang disertakan di dalam transaksi tersebut, maka kesahihah setiap transaksi multi akad akan bergantung pada sah tidaknya syarat dan akad yang disertakan dengannya. Jika syarat dan akad yang ada di dalam transaksi itu sah secara syariat maka transaksi multi akad tersebut

dapat dikatakan sah secara syariat, namun jika syarat dan akad yang terdapat di dalamnya itu tidak sah secara syariat maka transaksi itu pun tidak bisa dikatakan sah.⁷⁴ Walaupun Ibnu Qayyim dalam hal ini tetap tidak membolehkan satu transaksi dengan dua akad.

4. Kehalalan Akad Murabahah bil Wakalah

Status hukum two in one belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad bai' dan salaf yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi Saw Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad bai' maupun salaf diperbolehkan. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.⁷⁵ Misalnya akad murabah dan akad wakalah dalam perbankan syariah. Dalam praktek perbankan ada beberapa tipe

⁷¹Imam Malik, Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Haris ibn Gaiman ibn Husail ibn Amr ibn al-Haris al-Asbahi al-Madani, *Al-Mua'tha' Imam Malik*. (Beirut: Dar Fikri, t.th).

⁷²Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah)*, hal. 182

⁷³Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah)*, hal. 182

⁷⁴Rachmat Syafe'I, *Transaksi Multi Akad Dalam Perspektif Fikih* (Makalah disampaikan pada acara Diskusi Hukum dengan tema “Multi Akad dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Kontemporer” yang diadakan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, hari Kamis 22 Februari, 2018), hal. 11

⁷⁵Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah)*, hal. 183

penerapan murabahah yang kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu:⁷⁶

- a) Tipe penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap fiqih muamalah. Dalam tipe ini bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh.⁷⁷
- b) Tipe mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash), atau

tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.⁷⁸ Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini lebih dekat dengan murabahah yang asli, tapi rawan dari masalah legal. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak berhutang kepada bank, tapi kepada pihak ketiga yang mengirimkan barang. Meskipun nasabah telah menandatangani perjanjian murabahah dengan bank, perjanjian ini kurang memiliki kekuatan hukum karena tidak ada tanda bukti bahwa nasabah menerima uang dari bank sebagai bukti pinjaman/hutang. Untuk menghindari kejadian seperti itu maka ketika bank syariah dan nasabah telah menyetujui untuk melakukan transaksi murabahah maka bank akan mentransfer pembayaran barang ke rekening nasabah (numpang lewat) kemudian didebet dengan persetujuan nasabah untuk ditransfer ke rekening supplier.⁷⁹ Dengan cara seperti ini maka ada bukti bahwa dana pernah ditransfer ke rekening nasabah. Namun demikian, dari perspektif syariah model murabahah seperti ini tetap saja

⁷⁶Ah. Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indosesia...*, (Jakarta: Buku Tidak Diterbitkan), hal. 13

⁷⁷Azzifathur Roifah *Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi, Peternak Sapi Pada Lks Asri Cabang Sendang* (Tulungagung: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung 2015), hal. 28

⁷⁸Azzifathur Roifah, *Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah*, hal. 28-29

⁷⁹Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad*, hal. 21

berpeluang melanggar ketentuan syariah jika pihak bank sebagai pembeli pertama tidak pernah menerima barang (qabdh) atas namanya tetapi langsung atas nama nasabah. Karena dalam prinsip syariah akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁸⁰

- c) Tipe yang paling banyak dipraktikkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjajian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakili (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Tipe ketiga ini bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli murabahah telah dilakukan sebelum barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁸¹

Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 serta Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 yang menghapus keberlakuan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad penghimpunan dan Penyaluran dana Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pelaksanaan pembiayaan murabahah semakin menempatkan bank syariah semata-mata lembaga intermediasi yang bertindak sebagai penyedia dana bukan pelaku jual beli murabahah.⁸² Hal ini ditegaskan dalam teks Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS pada point III bahwa "Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang". Di lihat dari teks surat edaran ini, jelas ada upaya Bank Indonesia untuk menegaskan bahwa transaksi perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip jual beli murabahah tetap merupakan pembiayaan sebagaimana transaksi lainnya yang menggunakan akad mudharabah, musyarakah, salam, istishna, ijarah, dan ijarah muntahiya bit tamlik.⁸³

⁸⁰Azzifathur Roifah, *Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah*, hal. 29

⁸¹Ah. Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah*, hal. 15

⁸²Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 angka 1 huruf d.

⁸³Azzifathur Roifah, *Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah*, hal. 32

Murabahah bil Wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁸⁴ Selalu terjadi akad wakalah dulu sebelum akad murabahah karena akad wakalah akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad murabahah.⁸⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 angka 1 huruf o, bahwa bank boleh melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah.

Landasan hukum syariah tentang wakalah al-Qur'an Surah Al-Kahfi: 19. "Demikianlah kami bangunkan mereka itu, supaya mereka sesamanya tanya bertanya, berkata salah seorang diantara mereka itu: berapakah lamanya kita diam disini? Jawab mereka: satu hari atau setengah hari. Mereka berkata: Tuhanmu lebih mengetahui, berapa

lamanya kamu diam (disini). Sebab itu suruhlah salah seorang diantara kamu (pergi) kekota dengan membawa uang perak ini, dan hendaklah ia lihat mana makanan yang lebih bersih, kemudian hendaklah dibawanya kemari untuk rezekimu dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah ia memberi tahukan kepada seorang juapun tentang halmu.⁸⁶ Adapun Rukun Murabahah bil Wakalah adalah:⁸⁷

- a) Penjual (ba'i)
- b) Pembeli (musytary)
- c) Barang yang dibeli (komoditas)
- d) Harga (tsaman) yang terdiri dari harga beli margin keuntungan dan harga jual.
- e) Pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa.
- f) Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan).
- g) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.⁸⁸

Sedangkan Syarat Murabahah bil Wakalah yaitu:⁸⁹

⁸⁶Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.th), hal. 422

⁸⁷Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad*, hal. 24

⁸⁸Kurneawati, *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah*, hal. 5-6

⁸⁹Yassar Wildantyo, *Aplikasi Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Pembiayaan Mikro di BRI Syari'ah Kcp Kudus* (Program Studi (D3)

⁸⁴Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad*, hal. 22

⁸⁵Kurneawati, *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah KCI Gubeng Surabaya*, (Surabaya: Tidak Diterbitkan, 2011), hal. 5

- a) Harus digunakan untuk barang-barang yang halal, barang najis tidak sah diperjual-belikan dan barang bukan larangan negara,
- b) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah,
- c) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
- d) Kontrak harus bebas dari riba,
- e) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
- f) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
- g) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan
- h) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁹⁰

Sekilas Sistematis Proses Akad Jual Beli Murabahah bil Wakalah sebagai berikut:⁹¹

D. Kesimpulan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 1 tahun 2008 Pasal 1 ayat 13, akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan pihak lain yang memuat adanya hak kewajiban bagi para pihak sesuai prinsip syariah. Definisi kontrak adalah hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan oleh para pihak. Terminologi perjanjian adalah peristiwa seseorang berjanji pada orang lain atau di suatu tempat dua orang saling berjanji melaksanakan suatu hal atau rencana. Tiga konsep ini dipersamakan dalam tinjauan kebahasaan dan yuridis, juga sama-sama memunculkan hak dan kewajiban antara para pihak yang berakad, serta ketiganya sama-sama konsep perikatan dalam hukum bisnis. Perbedaan ketiga konsep adalah perjanjian berbeda dengan akad menurut ilmu fiqih, perikatan berbeda dengan perjanjian menurut



⁹¹Skema Murabahah dengan aplikasi teknis pembiayaan perbankan dengan akad wakalah Dikutip dari wibesite online <http://adenazkey17.blogspot.co.id/2010/11/murobahah-dalam-perbankan.html>, diakses tanggal 26 oktober 2019 jam 12.30 wib. Lihat Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad*, hal. 25

hukum bisnis, namun perbedaan hanya pada istilah yang menggunakannya.

Tinjauan hukum dan syariah dari akad murabahah bil wakalah, bahwa secara hukum dan syariah akad murabahah dihalalkan dan akad wakalah secara hukum dan syariah juga dihalalkan. Namun akad murabahah bil wakalah jika tidak jelas antara kedua akad tersebut yang mana yang digunakan, maka muncul ketidakjelasan (gharar), hukum dari kedua akad tersebut adalah diharamkan. Atau apakah wakalah yang bersandar ke murabahah atau sebaliknya, maupun akad murabahah yang mempersyaratkan wakalah atau wakalah yang mempersyaratkan adanya murabahah, maka transaksi kedua akad, maksudnya transaksi murabahah bil wakalah model ini diharamkan. Akan tetapi jika kedua akad bisa jelas (tidak gharar) dan terpisah (didahulukan mana yang semestinya), maka satu transaksi dengan dua akad dihalalkan, misalnya transaksi murabahah bil wakalah, dengan cara akad wakalah dahulu, baru kemudian akad murabahah, maka seperti ini halal transaksinya.

REFERENCE

1. Buku-Buku

- Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 2015.
- Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H. jil 5
- Anshori, Abdul Gofur, *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Antonio, Muhammad Sayfai'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Press 2003.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2008.
- Ash-Shawi, Shalah dan Al-Muslih, Abdullah, *Fiqih Ekonomi Islam*, Dr Muslim. Riyad: Dar Sunnah, 2011.
- Asiyah, Binti Nur, *Praktik Mini Bank Syariah* 2. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014.
- Asser, C., *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat, 2001.

- Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: PT. Citra Aditya Abadi, 2012.
- Burhan, Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perdata (Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata)*. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2014.
- Hamidi., *Metode penelitian kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Harahap, Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Hernoko, AgusYudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laks Bang Mediatama, 2010.
- Hilman, Iman., dkk., *Perbankan Syariah Masa Depan*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2013.
- Ibrahim, Johannes, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Jakarta: Refika, 2014.
- Imam Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq ibn Bisyr ibn Syaddad ibn 'Amr ibn 'Imran, Abu Dawud al-Azdi as-Sijistani, *Shahih Sunan Abu Daud*. Lebanon: Dar al-Hadis, t.th.
- Imam Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hambal*. Riyad: Dar al-Hadis, t.th.
- Imam Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-Khurasani Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra, sunan al-Baihaqi*. Lebanon: Maktabah Wakfiyah, t.th.
- Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari*. Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah, t.th.
- Imam Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al Butsy at Tamimy, *Shahih Ibnu Hibban*. Cairo: Dar ilmi, t.th.
- Imam Ibnu Majah, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah bin Majah al-Qazwini., *Al-Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Maktabah al-Sunnah, t.th.
- Imam Malik, Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Haris ibn Gaiman ibn Husail ibn Amr ibn al-Haris al-Asbahi al-Madani, *Al-Mua'tha' Imam Malik*. Beirut: Dar Fikri, t.th.
- Imam Nasa'i, Abu 'Abdirrahman ahmad bin su'aib bin ali bin bahr bin sinan bin dinar an-Nasai al-Kurasani., *Al-Sunan al-Nasa'i*. Cairo: Dar Ilmi, t.th.
- Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Imam Tarmizi, Abu 'Isa muhammad bin 'isa bin surrah al-Turmudzi Ibn Musa Ibn Adh-Dhahak Al-Sulami Al-Bughi Al-Tirmidzi, *Al-Sunan Al-Tirmizi*. Lebanon: Dar al-Hadis, t.th.

- Islam, Pusat Kajian Hukum, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PPHIMM & Kencana, 2009.
- Karim, Adiwarmarman A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Graha Grafindo, 2015.
- Karim, Adiwarmarman A., *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafe'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 211.
- Lathif, Ah. Azharuddin, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indosesia*. Jakarta: Buku Tidak Diterbitkan.
- M. Suyanto, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhajir, Neong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Belbuk. Com, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Mujahidin, Ahmad, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2017.
- Mujahidin, Ahmad, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers PT. Raja Grafindo, 2016.
- Mulyana, Dedy., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Nawawi, Hadari., *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Nazir, Muhammad, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
- Putong, Iskandar., *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*. Jakarta: Gaung Persada, 2010.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*. Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, t.th.
- Imam Al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, (Cairo: Maktabah Ilmiah, t.th.
- Satrio, Aji, *Analisa Yuridis Hukum Perjanjian Bank*. Jakarta: FHUI, 2009.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Bina Cipta, 2001.
- Subekti A, *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yutisia, 2012.

Subekti B, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2011.

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan Dari Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sutopo, HB., *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2004.

Yunus, Mahmud, *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.th.

2. Jurnal dan Karya Ilmiah

Aryanti, Yosi, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember, 2016.

Chikmah, Achasih Nur, *Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Bank Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Jurnal Mahasiswa Unesa, Edisi 1, 2017.

Fitriani, Ifa Latifa, *Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Edisi 47, 2017.

Indriana, Dewi dan Zuhroh, Idah, *Analisis Kualitas Pembiayaan Perbankan Syariah Tahun 2006-2010*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Edisi 10, 2012.

Kusumawati, Nidaa Nazaahah., Nuryartono, Nunung., Beik, Irfan Syauqi., *Analisis Pembiayaan dan Kredit Sektor*

Konstruksi di Indonesia: Studi Perbankan Syariah Dan Konvensional (Analysis Of Financing And Credit On Construction Sector In Indonesia: Study Of Islamic And Conventional Banking). Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Edisi 6, 2017.

Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Juris Volume 14, Nomor 2. Juli-Desember 2015.

Pato, Saduldyn, *Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado*. Jurnal EMBA, Edisi 1, 2013.

Rachmawati, Eka Nuraini & Ab Ghani, Ab Mumin bin, *Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*. Al-'Adalah Vol. XII, No. 4, Desember 2015.

Rangkuti, Tavitri, *Pengaruh Analisis Kredit Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani Cikarang, Jawa Barat*. Jurnal Transparansi, Edisi 1, 2018.

Sari, Nurma, *Analisis Perbandingan Perhitungan pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Konvensional dan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri dan BRI Syari'ah)*. Jurnal Al-Maslahah, Edisi 13, 2017.

Supriyadi, Agus dan Kartikasari, Dwi, *Hubungan Analisis Kredit Terhadap Kualitas Pembiayaan Kpr Pada Pt Xyz Cabang Batam*. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Edisi 3, 2015.

Syafe'i, Rachmat, *Transaksi Multi Akad Dalam Perspektif Fikih* (Makalah disampaikan pada acara Diskusi Hukum dengan tema "Multi Akad dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Kontemporer" yang diadakan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, hari Kamis 22 Februari, 2018.

Wangsawidjaja, A., *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

3. Skripsi/Tesis/Disertasi

Kurneawati, *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah KCI Gubeng Surabaya*. Surabaya: Tidak Diterbitkan, 2011.

Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor. 090/Mrbh/Pkb/V/2016 Bank Rakyat Indonesia Syari'ah*. Pekanbaru: UIR Pascasarjan Ilmu Hukum, 2016.

Roifah, Azzifathur, *Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi, Peternak Sapi Pada Lks Asri Cabang Sendang*. Tulungagung: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung 2015.

Wildantyo, Yassar, *Aplikasi Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Pembiayaan Mikro di BRI Syari'ah Kcp Kudus*. Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2016.

4. Internet Online

Iqlima, Siti., *Peran Bank Sebagai Lembaga Intermediasi*, dikutip dalam wibesite online di <http://iqlimazeinia.blogspot.com>. diakses ahad 1 Mei 2019.

Skema Murabahah dengan aplikasi teknis pembiayaan perbankan dengan akad wakalah Dikutip dari wibesite online <http://adenazkey17.blogspot.co.id/2010/11/murobahah-dalam-perbankan.html>, diakses tanggal 26 oktober 2019 jam 12.30 wib.

Wahyu, *Lembaga Keuangan Pengertian*, dikutip dalam wibesite online di <http://catatan-ekonomi.blogspot.com>. diakses ahad 1 Mei 2019.

Wikipedia, *Perbankan Syariah*, dikutip dalam wibesite online di <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbankan-Syariah>, diakses pada tanggal 2 April 2019

Yanti, Rosi, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi*, dikutip dalam wibesite online di <http://rosiyanti-aljihad.blogspot.com>. diakses ahad 1 mei 2019

5. Perundang-Undangan dan Hukum

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:
10/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Wakalah

Pasal 2 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.

Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Buku I Bab I
Tentang Perikatan

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang
kredit Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah Pasal 19
angka 1 huruf d.

Undang-Undang Perbankan Syariah No 21
tahun 2008 Pasal 1 ayat 1